

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat dari rukun Islam yang lima, karenanya zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim sebagaimana wajibnya melaksanakan shalat. Di dalam kitab Az -Zakah, Muhammad Arsyad Al-Banjari mengemukakan bahwa sebagian ulama sepakat yaitu seseorang menjadi kafir dan diperangi orang yang enggan daripada mengeluarkan zakat dan apabila perlu harus diambil dengan kekerasan maupun perang sekalipun. Kewajiban zakat dimulai pada tahun kedua hijrah, yaitu zakat fitrah. Maka zakat diwajibkan atas seseorang yang merdeka (Bukan budak) dan Islam.¹

Pada awalnya, Secara garis besar zakat itu terbagi kepada dua macam, pertama zakat badan yaitu zakat fitrah dan kedua zakat mal yang biasa disebut dengan zakat harta. Pengertian Zakat menurut Bahasa, Zakat berasal dari kata *zaka* yang bermakna *al-numulu* (menumbuhkan), *al-ziyadah* (menambah), *al-Barakah* (memberkatkan) dan *at-thahir* (menyucikan)². Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan³ Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

¹ Qadir Abd, (2001 Hlm: 62)

² *ibid*

³ Fikih Sunnah, (Sabiq Sayyid, Hlm : 5)

Apabila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti baik, makna orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu *zaka*, berarti seseorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik⁴, sehingga zakat dilihat dari sudut simantik (satu kata yang mengandung beberapa pengertian), dapat diartikan tumbuh ataupun suci. Sebagian berpendapat bahwa *Zakat* adalah nama bagi ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat.⁵ Zakat dalam Hukum Islam merupakan ibadah wajib bagi orang Islam yang telah memiliki atau memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah :

1. Milik Penuh
2. Harta Berkembang/Produktif
3. Cukup senisab
4. Sudah Sampai Setahun (*Haul*), kecuali hasil Pertanian, Harta Karun (*Rikaz*) dan Semacamnya, zakatnya dikeluarkan pada saat Memperolehnya tanpa menunggu *Haul* (6 bulan)
5. Melebihi dari kebutuhan rutin/Primer yang disebut dengan *al hajjah alashliyah*.

Bahwa dalam alqur'an ayat yang menyerukan dan memerintahkan zakat sebanyak 32 ayat dan 28 kali perintah itu bergandengan dengan perintah shalat. Kadang-kadang alquran menyebutkan dengan istilah shadaqoh atau infak. Jadi perintah zakat dalam alqur'an bila di sertai dengan kata shodaqoh atau infak semuanya berjumlah 58 ayat dalam 26 surat.

Dari banyaknya ayat yang menerangkan tentang zakat dalam al quran, artinya begitu pentingnya bagi umat Islam membayar zakat dari sebagian hartanya untuk kepentingan shadaqoh dan sosial. dan dalam alquran telah diperintahkan untuk menyisihkan sebagian hartanya (Ummat Islam) untuk di berikan kepada orang yang

⁴Qardhawi, Cetakan Ke dua (1991,Hlm : 34)

⁵Al- Mahaily, Qalyubi Wa „Umairoh, Mesir Dar Ihya" al-Kutub alArabiyah,.t.th Juz 2, Hal 2.

berhak menerima zakat seperti yang dituliskan dalam surat Al Baqarah :110 yang artinya :

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah :110)”

Dari beberapa ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bagi ummat muslim diwajibkan untuk membayar zakat atau bisa diartikan menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan ummat, sehingga potensi zakat bagi ummat Islam, khususnya di indonesia yang mayoritas penduduknya muslim sangat besar jumlahnya. artinya kesadaran terhadap zakat bagi mayoritas muslim di seluruh dunia sangat tinggi,atas perintah dari al quran, khususnya di Indonesia,yang mayoritas penduduknya beragama islam dan kesadaran membayar zakatnya sangat tinggi.

Ibrahim Hosen merujuk pendapat mayoritas ulama bahwa zakat dan pajak di dalam Islam adalah wajib guna menghimpun dana yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Perbedaannya hanya dari segi penetapan hukumnya. Zakat penetapan hukumnya berdasar agama (*syar‘i*) melalui ayat Al Quran dan Hadis Nabi, sedangkan pajak kewajibannya berdasar penetapan atau *ijtihad ulil amri* (pemerintah). Pendapat mayoritas ulama menyatakan kedua-duanya wajib ditunaikan. Kewajiban yang satu tidak menggururkan kewajiban yang lain.

Sesungguhnya sisi sosial dari sasaran zakat, jelas tidak diragukan lagi. Cukup kita memperhatikan pada mustahiq zakat, dengan pandangan yang sekilas saja, agar jelas bagi kita hakikat ini, yaitu seperti jelasnya terang pada waktu pagi bagi orang yang mempunyai mata Apabila kita membaca ayat allah (Qur‘an,9:60) yang berisi tentang golongan orang orang yang memperoleh zakat.

Sistem perpajakan dalam Islam sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Saat Rasulullah menjalankan roda pemerintahan, pendapatan negara diperoleh dari lima sumber, yaitu harta rampasan perang (*ghanimah*), harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan (*fai*), zakat, pajak tanah (*kharraj*), dan pajak kepala (*jizyah*). Kecuali dua sumber pertama, yang lainnya merupakan sumber penghasilan tahunan. Sedangkan pada masa sekarang, umumnya penerimaan negara hanya diperoleh dari pajak dan zakat. Namun, tidak semua negara di dunia memasukkan zakat dalam instrumen penerimaan di kas negara. Sementara itu, untuk sumber pendapatan berupa *ghanimah* dan *fai* tidak lagi diterapkan.

Penerimaan dari zakat ini hanya dibebankan kepada penduduk Muslim, selain merupakan kewajiban dalam ajaran Islam. Para penduduk dari kalangan Muslim pun juga dikenakan beban pajak. Sementara itu, terhadap penduduk non-Muslim, Rasulullah selaku kepala negara dan pemerintahan hanya menerapkan sistem pungutan pajak berupa *jizyah* dan *kharraj*. Seiring dengan makin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, membuat jumlah *muzakki* (para pembayar zakat) mengalami peningkatan. Meski banyak orang yang ingin membayar zakat kepada Rasulullah SAW secara sukarela, namun ini bukanlah metode yang memadai untuk mengumpulkan zakat. Karena itu, sekitar tahun ke-9 Hijriyah, Rasulullah mengangkat sejumlah orang untuk menghimpun zakat dari berbagai suku.

Dalam Ensiklopedi Muhammad sebagai Negarawan disebutkan, para petugas (amil zakat) berkeliling negeri untuk mengumpulkan zakat dari masing-masing suku, lalu membawanya ke hadapan Rasulullah. Para amil zakat di zaman Rasulullah ini tidak hanya ditugasi untuk mengumpulkan zakat, tetapi juga mengumpulkan *jizyah* dan *kharraj*. Biasanya, pemimpin suku diangkat sebagai kolektor zakat (amil) untuk anggota sukunya. Tetapi, pengangkatan ini kebanyakan bersifat temporer. Mekanisme penerapan dan pemberlakuan pajak yang diterapkan oleh Rasulullah SAW ini, kemudian diteruskan di masa kepemimpinan *Al-Khulafa ar-Rasyidun*. Jika pada masa Rasulullah dan *Khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq*, sistem pembayaran pajak belum dilakukan secara

tersistematis, maka tidak demikian halnya di masa pemerintahan *Khalifah Umar bin Khattab*. Umar mulai mengatur dan menertibkan sistem pembayaran pajak, terutama *kharraj*.

Sistem pembayaran *kharraj* yang telah diterapkan oleh Umar ini di masa kepemimpinan *Ustman bin Affan* tidak berjalan dengan baik. Penyebabnya adalah karena ia menerapkan pembedaan perlakuan terhadap tanah yang dimiliki oleh penduduk yang masih terhitung sanak keluarganya dan tanah yang dimiliki oleh mereka yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Usman. Namun, pada masa Ustman inilah mulai dibentuk departemen jawatan pajak. Baru setelah Ali bin Abi Thalib menduduki jabatan *khalifah*, para gubernur yang pernah diangkat oleh Usman dipecat. Dia juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Usman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah diterapkan di masa pemerintahan Umar.⁶

Taklif secara bahasa adalah pembebanan, sedangkan *mukallaf* adalah orang yang dibebani. *Taklif* secara istilah adalah pelaksanaan apa yang dibebankan kepada *mukallaf*. Yaitu mencakup hukum *syariat* baik itu wajib, sunnah, haram, makruh kecuali mubah, karena tidak ada hukum didalamnya. *Mukallaf* yaitu yang dibebani untuk mengetahui secara akal apa yang wajib bagi Allah dan rosulnya, apa yang mustahil dan yang boleh baginya. dan siapa saja yang menjadi *mukallaf*? Yaitu manusia dan jin, dan apakah malaikat juga *mukallaf*? Menurut ahli sunnah bahwa malaikat bukan *mukallaf*. Sedangkan sebagian ulama⁶ berpendapat bahwa malaikat juga termasuk *mukallaf*, yaitu dibebani untuk *ma'rifatullah*.

⁶ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/03/16/omwyss313-sistem-perpajakan-di-masa-rasulullah>, di akses pada tanggal 16/08/2018

Adapun Syarat seseorang menjadi mukallaf menurut ahli sunnah :

- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Sampai padanya dakwah

Baligh, Hal ini berlaku untuk manusia, sedangkan jin hanya Allah yang tahu, karena masuk dalam hal yang ghaib. Secara hukum manusia yang baligh baru bisa disebut sebagai *mukallaf*. Menurut Maturidi dan hanafiyah : bahwa bayi juga termasuk *mukallaf*, dengan alasan bahwa bayi yang kafir maka bukanlah dari golongan yang najihin. Namun yang benar bahwa bayi bukanlah *mukallaf*. Dengan dalil sabda Rasulullah SAW. Akan dihapus kesalahan pada tiga orang diantaranya bayi hingga baligh. Maka anak-anak nya orang kafir juga termasuk najihin.

Berakal, Yaitu kemampuan untuk membedakan dua perbedaan, seperti bisa membedakan perbuatan yang benar dan yang salah. Dan barang siapa yang hilang akal dari bayi, atau hilang akal sebelum baligh maka hukumnya bukanlah *mukallaf*. Namun bila hilang akalnya setelah baligh, maka hukumnya berlaku sebelum ia hilang akal. Bila sebelum hilangnya akal ia beriman maka terbilang sebagai orang mukmin, atau sebaliknya.

Sampainya dakwah, Salah satu syarat mukallaf bagi ahli sunnah adalah sampainya dakwah pada *mukallaf*. Yaitu adanya utusan untuk menyampaikan syariat shahih. Sebagaimana nabi Isa AS ketika diutus kepada bani isroil, maka bangsa arab pada saat itu bukanlah *mukallaf*, karena belum sampainya *syariat shahih* kepada bangsa arab. dan bangsa arab sebelum diutusnya nabi Muhammad, maka termasuk *ahlul fatroh* dan mereka termasuk golongan najihin. dan *ahlul fatroh* terhenti setelah diutusnya nabi Muhammad SAW, dan risalahnya berlaku untuk seluruh manusia dan jin.

Namun menurut Mu'tazilah : bahwa seorang yang *baligh* dan berakal adalah mukallaf walaupun belum sampai dakwah kepadanya, karena akal mampu untuk menemukan iman itu sendiri, dan akal juga mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan syariat itu datang untuk menguatkan apa yang ada dalam akal. bagi ahli sunnah *mukallaf* adalah seseorang yang baligh, berakal dan sampai padanya dakwah. baik buruknya sesuatu dapat diketahui melalui *syariat* terlebih dahulu. Maka seorang yang *mukallaf* wajib mengetahui sifat wajib bagi Allah dan rosulNya, sifat mustahil dan sifat yang boleh bagiNya. Dan mengetahui hukum *syariat* yang dibebankan padanya mencakup hal yang wajib, sunnah, haram dan makruh.⁷

Dari paparan diatas , Atinya ada sasaran yang mempunyai identitas agama yang bersifat politis, karena ia berhubungan dengan islam yang sifatnya agama dan pemerintahan, mengingat pada saat itu pemerintahan masih membutuhkan dana dan dukungan. pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan. Menolong orang orang yang lemah .seperti fakir , miskin, orang yang berutang dan ibnu sabil .⁸

Zakat adalah salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam islam, dimana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal barat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit, yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir. Islam memperkenalkan aturan ini dalam ruang lingkup yang lebih dalam dan lebih luas, yang mencakup segi kehidupan material dan spiritual, seperti jaminan akhlak, jaminan pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, jaminan pidana, jaminan ekonomi, jaminan kemanusiaan, jaminan kebudayaan, dan yang terakhir adalah jaminan Sosial.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik, Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa

⁷ <http://ahmadkhafif.blogspot.com/2011/09/siapa-itu-mukallaf.html>, di unduh pada tanggal 16/08/2018, 13.28

⁸HUKUM ZAKAT "Fiqhuz Zakat" cetakan 2 , yang diterjemahkan oleh Drs.Didin Hafidhuddin dan Drs.Hasanuddin diterbitkan oleh PT.Pustaka Litera Antar Nusa Bogor Baru h. 877-878

adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah, *pertama* berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. *Kedua* bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam menyediakan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sedangkan Menurut Prof.Dr.H.P.J.A.Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan. Sementara menurut Soemitro pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, dengan kata lain bahwa negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.⁹

Pajak dan zakat sama-sama memiliki peran yang sama dalam pembangunan nasional, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Artinya pajak dan zakat berperan dalam pembangunan nasional sesuai dengan tugasnya yang diatur dalam undang-undang.

Pemerintah telah melakukan langkah-langkah dan upaya mendorong pemberdayaan potensi zakat melalui penyempurnaan regulasi dan penguatan infrastruktur lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal. Oleh karena itu pengembangan sistem pelayanan zakat dan pajak yang efektif seyogyanya menjadi prioritas ke depan. Dalam kenyataan, banyak celah orang tidak membayar zakat kepada lembaga yang resmi, tetapi sulit menghindar dari kewajiban pajak karena sistem pajak yang sudah sedemikian canggih (*sophisticated*).

⁹Adrian Sutedi,SH, MH "Hukum Pajak" hal. 1 dan 2

Dengan demikian dalam konteks kehidupan sosial kita sekarang, pentasarufan dana Pajak (Zakat) fakir miskin ini bisa mencakup :

- a Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian luas.
- b Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- c Penyelenggaraan Sentra Sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi Pengangguran.
- d Pembangunan Pemukiman Rakyat tuna wisma atau gelandangan
- e Jaminan hidup untuk orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan .
- f Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar sampai tinggi untuk setiap warga / rakyat yang memerlukan .
- g Pengadaan sarana dan prasarana Kesehatan bagi setiap warga/ rakyat yang membutuhkan .
- h Pengadaan sarana dan prasarana lain yang erat hubungannya dengan usaha menyejahterakan rakyat lapisan bawah .¹⁰

Apabila dari semua aspek sosial di atas ini terpenuhi, maka bukan tidak mungkin Negara akan tentram dengan keberagaman agamanya yang dianut, karena aspek sosial terjamin dengan adanya penyaluran pada zakat terpenuhi dengan baik dan benar.

Jumlah penduduk di Indonesia khususnya yang mayoritas beragama Islam wajib membayar zakat, artinya potensi potensial zakat di Indonesia sangat tinggi, sesuai data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), jumlah muzaki pertahun 2016 /2017 mencapai 81381 muzaki , berdasarkan tabel di bawah ini :

¹⁰AGAMA KEADILAN(risalah Zakat (Pajak) DALAM ISLAM, Masdar F. Mas'udi, terbitan Pustaka Firdaus , h.149-150

* Update Tgl 06/04/2018						
Penambahan Muzaki						
Bulan	Muzaki Perorangan			Muzaki	Pertumbuhan	
	UPZ	Ritel	Jumlah	Lembaga	Muzaki Perorangan	Muzaki Lembaga
Akumulasi Muzaki s.d. Th 2017	30,742	43,891	74,633	225		
Jan	173	901	1,074	2	1.4%	0.9%
Feb	2,239	1,349	3,588	2	4.7%	0.9%
Mar	432	1,533	1,965	1	2.5%	0.4%
Apr	9	112	121	-	0.1%	0.0%
Mei	-	-	-	-	0.0%	0.0%
Jun	-	-	-	-	0.0%	0.0%
Jul	-	-	-	-	0.0%	0.0%
Agust	-	-	-	-	0.0%	0.0%
Sep	-	-	-	-	0.0%	0.0%
Okt	-	-	-	-	0.0%	0.0%
Nov	-	-	-	-	0.0%	0.0%
Des	-	-	-	-	0.0%	0.0%
Total	33,595	47,786	81,381	230	9.0%	2.2%

Dari data di atas menunjukkan potensi zakat di Indonesia sangat besar, terlebih masyarakat Indonesia yang beragama islam, akan semakin menanjak perkembangannya seiring perkembangan zaman ke depannya.

Terlihat bahwa fungsi zakat sama dengan pajak, oleh karena itu diberbagai Negara luar dikenal istilah (charity), charity adalah yayasan atau foundation, badan amal yang mengurus zakat dan kebutuhan sosial lainnya, dalam kasus ini charity berperan penting untuk menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Selain meringankan beban orang-orang yang membutuhkan bantuan, charity juga dapat menjadi pengganti pajak, dengan kata lain pemotongan pada pajak setelah memberi zakat.

Atas dasar uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah dan meneliti lebih jauh terkait zakat dan pajak, dengan judul “ **HUKUM ZAKAT SEBAGAI PENGGANTI PAJAK DI INDONESIA** “

¹¹Data baznas (Badan Amil Zakat Nasional) per tahun 2018

Rumusan Masalah

Agar tidak melebarnya pembahasan, penulis membatasi rumusan masalah dalam tulisan ini, penulis memfokuskan pada peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia khususnya terkait permasalahan zakat dan pajak ,apakah mungkin Zakat dapat menjadi pengganti Pajak , dan kemungkinan kemungkinan yang terjadi di Indonesia apabila zakat sebagai pengganti pajak

Perumusan Masalah

Masalah yang dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perbandingan Perlakuan Zakat (charity) di Beberapa Negara Lain dengan di Indonesia?
2. Bagaimana Caranya Zakat dapat berfungsi sebagai komponen Pengganti Pajak di Indonesia?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan perlakuan zakat (charity) di Beberapa Negara Lain dengan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana caranya Zakat dapat berfungsi sebagai komponen pajak di Indonesia

Manfaat Penelitian

Penulis berharap penulisan Tesis ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a Secara praktis yaitu untuk mengetahui perkembangan zakat dan pajak di Indonesia dan negara lain.
- b Secara teoritis untuk mengetahui apakah komponen zakat dapat menjadi pengganti pajak yang di kaji melalui literatur dan Undang Undang yang berlaku di Indonesia .

Kerangka Teoritis

I.5.a. Pengertian Secara Umum

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang wenang .¹² Beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, Perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan menurut pandangan beberapa Tokoh :

Aristoteles menguraikan keadilan secara mendasar¹³. adalah Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu :

- a Tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut
- b Apa arti keadilan
- c Diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak

Keadilan dalam arti umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan. Sedangkan sikap dan

¹²Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka , Jakarta 2001 hal. 517

¹³Aristoteles Nichomachean , Translate by W.D.Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-Nicomachean.html>. diakses pada 06/082018

karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan itu sendiri. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

- 1) Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- 2) Kondisi „baik“ diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi baik;¹⁴

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*). Maka orang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, oleh karena itu semua tindakan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat, dengan kata lain, semua tindakan yang cenderung memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.¹⁵

Keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama, tetapi memiliki esensi yang berbeda. Hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan, namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Sebagai contoh, seorang pengusaha yang memberi gaji buruh dibawah UMR (Rp.4.000.000,-), adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini

¹⁴Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009 hlm.115-116

¹⁵Aris Toteles, *Op.Cit*

belum tentu mewujudkan ketidakadilan, namun apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai UMR (Rp.4.000.000), dapat saja menimbulkan ketidakadilan, karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan tersebut karena keserakahan.¹⁶ dari pengusaha untuk mengambil keuntungan yang banyak. Paparan tersebut diatas adalah arti keadilan dalam arti umum, keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur, fair dan sesuai dengan hukum, yang masing masing bukan hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

Keadilan dalam arti Khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

1. Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya.

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Sedangkan dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Berbeda dengan sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar pemahaman yang berbeda tersebut tentang keadilan membuat satu makna persamaan yaitu proporsi, yang merupakan spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*).¹⁷

¹⁶*ibid*

¹⁷EuisAmalia, *Op. Cit*, hlm.117.

Perbaikan suatu bagian dalam transaksi, Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Sehingga keadilan adalah persamaan, dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.¹⁸ Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman atau keputusan yang bertujuan transaksional.

Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidak sukarelaan berlaku keadilan korektif, yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik. Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil¹⁹

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan, yang meliputi sikap dan perbuatan. Pada seseorang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat,

¹⁸*Ibid*, hlm. 118.

¹⁹Kedua macam keadilan dalam arti khusus ini kemudian banyak disebut sebagai keadilan distributif dan keadilan konstitutif.

tindakan, alat, dan hasil akhirnya.²⁰ *Pertama*, kecederaan berlawanan dengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahan sasaran (*misadventure*), *kedua* ketika hal tersebut tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. *ketiga* Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, *keempat* seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat. Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil.

JOHN RAWLS berpendapat Lain mengenai keadilan, berbeda dengan Aristoteles, John Rawls, atau nama lengkapnya John Borden Rawls, dilahirkan pada tahun 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland.²¹ Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari *League of Women Voters* di daerah Kediannya. Karena latar belakang ini, oleh sebagian orang yang dekat dengannya, Rawls disebut sebagai orang yang memiliki “darah biru”. Hal ini membuatnya memiliki *sense of knowledge*. John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.²² Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama²³

²⁰Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm.57.

²¹Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm.31.

²²*Ibid*, hlm.31.

²³*Ibid*, hlm.32.

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli. Dimana hak-hak dasar kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak dan Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.²⁴

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.²⁵

Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli,²⁶ yaitu:

1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu dikemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
2. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.

Sedangkan dalam menciptakan keadilan, dengan posisi asli tersebut prinsip utama yang digunakan adalah:

²⁴ *ibid*, hlm.32.

²⁵ *ibid*, hlm.32-33

²⁶ Struktur dasar masyarakat yang adil dapat dicapai dengan mengadakan reorganisasi atau penataan kembali susunan dasar masyarakat. Dalam hal ini setiap individu harus dalam keadaan "posisi asli" (*original position*). *Original position* adalah suatu keadaan awal dimana manusia digambarkan kembali pada sifat-sifat alaminya. Sifat asli manusia adalah: mementingkan diri sendiri, egois, moralis. Bertitik tolak dari posisi asli, orang akan sampai pada suatu persetujuan bersama untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan. Syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai posisi asli tersebut adalah "kerudung ketidak-tahuan" (*veil of ignorance*). Lihat: *Ibid*, hlm.43

Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak dan Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.²⁷ Kedua Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Untuk mencari keadilan dilakukan dengan tiga prinsip, *pertama* Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas, *Kedua* Perbedaan dan *Ketiga* Persamaan yang adil atas kesempatan.

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.

2. Keadilan dalam Islam

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Lembaga sosial yang bernama negara maupun lembaga-lembaga dan organisasi internasional yang menghimpun negara-negara nampaknya juga mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun persepsi dan konsepsi mereka mungkin berbeda dalam masalah tersebut.

Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara satu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala keadilan itu didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Dilihat dari sumbernya keadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua; keadilan positif dan keadilan revelasional. Keadilan positif adalah konsep-konsep produk

²⁷ *Ibid Hlm 34*

manusia yang dirumuskan berdasarkan kepentingan-kepentingan individual maupun kepentingan kolektif mereka. Skala-skala keadilan dalam hal ini berkembang melalui persetujuan-persetujuan diam-diam maupun tindakan formal singkatnya, keadilan jenis ini merupakan produk interaksi antara harapan-harapan dan kondisi yang ada. Sedangkan keadilan revelasional adalah keadilan yang bersumber dari Tuhan yang disebut dengan keadilan Ilahi. Keadilan ini dianggap berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk agama yang taat.²⁸

Adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang²⁹

Keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (fi'il) „*adala* dan *mashdarnya* adalah *al-„,adl* dan *al-idl*. *As-„,adl* untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh *bashirah* (akal fikiran), dan *al-„,idl* untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama adalah keadilan di bidang hukum, dan contoh yang kedua antara lain : keadilan dalam timbangan, ukuran, dan hitungan³⁰

M. Quraisy Shihab, mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata *al-„,adl*, diungkapkan oleh Al-Qur'an antara lain dengan kata *al-„,adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Sementara itu, Majid Khadduri menyebutkan. Sinonim kata *al-„,adl*; *al-qisth*, *al-qashd*, *al-istiqamah*, *al-wasath*, *al-nashib*, dan *al-hishsha*. Kata adil itu mengandung arti : pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, kedua; melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat; menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.

²⁸Khadduri, Majid (*The Islamic Conception of Justice*) (Penerj. H. Mochtar Zoerni) Cetakan 1, 1999 hlm.1

²⁹Depdikbud. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka hlm.6-7

³⁰Al-Ragib, al-Asfahani, Mu'jam Mufrodat al-Fadhil al-Qur'an, Lebanon : Dar AlKotob Al-ilmiyah, 2008 hlm. 336

Dari beberapa macam makna keadilan tersebut di atas, para pakar agama Islam, pada umumnya, merumuskan menjadi empat makna. Pertama, adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak. Dalam surat al-Nisa (4) : 58 dinyatakan :

"Apabila kamu sekalian memutuskan perkara diantara manusia, maka kamu sekalian harus memutuskan secara adil".

Kata *al-adl* pada ayat ini, menurut Quraisy Shihab, berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka. Murtadha Muthahari, dalam pengertian yang sama, mengatakan bahwa keadilan dalam arti persamaan ini bukan berarti menafikan keragaman kalau dikaitkan dengan hak kepemilikan. Persamaan itu harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang sama. Jika persamaan itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang berbeda, yang terjadi bukan persamaan tapi kezaliman.

Al-Qur'an mengisahkan dua orang berperkara yang datang kepada Nabi Dawud AS untuk mencari keadilan. Orang pertama memiliki sembilan puluh sembilan ekor kambing betina, sedang orang ke dua memiliki seekor. Orang pertama mendesak agar ia diberi pula yang seekor itu agar genap menjadi seratus ekor. Keputusan Nabi Dawud AS, bukan membagi kambing itu dengan jumlah yang sama, tapi menyatakan bahwa pihak pertama telah berlaku aniaya terhadap pihak yang kedua.

Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian atau proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Petunjuk al-Qur'an yang membedakan antara yang satu dengan yang lain, seperti perbedaan laki-laki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian – apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan – harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan.

Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan itu nantinya akan mengantarkan kepada keadilan Ilahi. Firman Allah swt, surat al-Rahman (55) ayat 7 menjelaskan Keadilan disini mengandung pengertian keseimbangan sunnatullah yang berlaku di seluruh langit.

Ketiga, adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya”. Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman.

Murtadha Muthahhari menamakan keadilan ini dengan keadilan sosial. Individu-individu sebagai anggota masyarakat dapat meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih baik. Oleh karena itu, hak-hak dan preferensi-preferensi individu itu, mesti dipelihara dan diwujudkan. Keadilan, dalam hal ini, bukan berarti mempersamakan semua anggota masyarakat seperti konsep komunis, sama rasa sama rata melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi.

Keempat, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah swt pada dasarnya merupakan rahmat dan kebajikannya. Firman Allah swt yang terdapat pada surat Hud (11) ayat 6 menegaskan bahwa binatang melata juga memiliki hak atas keadilan.

Keadilan ilahi, demikian Murtadha Muttahhari menjelaskan, merupakan persoalan yang menarik semua orang, melibatkan orang-orang desa yang buta aksara dan para filosof yang pemikir. Oleh karena itu, keadilan Tuhan memiliki urgensi

khusus, dan merupakan persoalan yang tiada taranya. Para teolog muslim tidak kunjung selesai memperbincangkan masalah tersebut. Syi"ah dan Mu"tazilah memandang keadilan sebagai prinsip ke dua di dalam *ushuluddin* (pokok-pokok agama).³¹

Mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa: 58, Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat As-Syuura ayat 15.

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam tidak terlepas dan persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum *Mu"tazilah* yang membela keadilan dan Kaum *Asy"ari* yang membela keterpaksaan. Kaum *Asy"ari* menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas, menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan

³¹ <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/78>, diakses pada tanggal 17/08/2018, 00.25

oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukan lah tolak ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allahlah yang menjadi tolak ukur keadilan.

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, Dimana segala sesuatu yang ada didalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut.³² Al-Qur'an Surat ar-Rahman ayat 7 yang artinya: "*Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)*" Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Konsepsi keadilan Islam mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan finalnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. keadilan islam merasuk kesenubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk

³²Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung, 1995, hlm 53-58

motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada dasar agama serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni umat.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, serta memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).³³ Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam pada saat perkara dihadapan Hakim Syuriah dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:³⁴

- 1) Hendaklah samakan (parapihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan
- 2) Hendaklah sama duduk mereka dihadapan hakim.
- 3) Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
- 4) Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan
- 5) Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar
- 6) Sebagai penutup uraian tentang keadilan dan perspektif Islam.

saya mengutip pendapat Imam Ali sekaligus sebagai “pemimpin Islam tertinggi di zamannya” beliau mengatakan bahwa prinsip keadilan merupakan prinsip

³³ Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm. 119-201

³⁴ *ibid*

yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman, dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.

Keadilan Organisasi

Keadilan dapat muncul dalam berbagai seting sosial seperti keadilan organisasi (perusahaan). Eisenberger, dkk, sebagaimana dikutip oleh Yohanes Budiarto dan Rani Puspita Wardani³⁵ menyatakan bahwa lingkungan kerja³⁶ merupakan aspek sosial yang mempengaruhi persepsi keadilan karyawan terhadap organisasi kerjanya. Persepsi keadilan terbentuk ketika karyawan merasa mendapatkan imbalan yang setimpal dengan performansi kerja yang ditampilkannya. Imbalan-imbalan tersebut terdiri dari;

- 1) Kesempatan untuk mengemukakan pendapat pribadi atas keputusan yang akan dibuat perusahaan sebagai organisasi;
- 2) Prosedur kerja yang sifatnya konsisten dari waktu ke waktu;
- 3) Tokoh pembuat keputusan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan setiap individu;
- 4) Informasi yang diberikan oleh perusahaan sebagai organisasi sifatnya akurat sehingga tidak membingungkan;
- 5) Kesempatan yang terbuka untuk memperbaiki setiap kesalahan kerja yang telah dilakukandan;

³⁵Yohanes Budiarto dan Rani Puspita Wardani, "Peran Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural dan Keadilan Interaksional Perusahaan terhadap Komitmen Karyawan pada Perusahaan (Studi pada Perusahaan X)", *Jurnal Psikolog i* Vol. 3 No.2, Desember 2005, hlm.11.

³⁶Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di lingkungan kerja karyawan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas, seperti temperatur, kelembatan, ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja kondisi alat-alat kerja, ketidak jelasan tugas dan tanggung jawab. Lihat: Sri Budi Cantika Yuli, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, UMM Press, Malang, 2005, hlm.201. Menurut Neuner dan Kallaus sebagaimana yang dikutip oleh Sutono dan Iwan Suroso bahwa lingkungan kerja merupakan pengelompokkan interaksi faktor-faktor psikologi dan fisiologi dalam lingkungan kantor menjadi empat yaitu lingkungan penglihatan (faktor cahaya, warna), lingkungan atmosfer (kelembapan, sirkulasi, udara, suhu), lingkungan permukaan (kebersihan), dan lingkungan pendengaran (peredam suara, tata surya). Lihat: Sutono dan Iwan Suroso tentang "Pengaruh Reward Pelatihan dan Lingkungan Kerja yang Berdampak Pada Peningkatan Kinerja Pengelola BMTBUSL asem", *Analisis Manajemen*, Vol.4, No.1, Desember, 2009, hlm.44.

- 6) Prosedur kerja yang ditetapkan memperhatikan prinsip-prinsip etika. Keadilan organisasi terdiri dari tiga bentuk, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional.³⁷

Ada dua sudut pandang mengenai keadilan organisasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Menurut *equity theory*, karyawan menganggap partisipasi mereka di tempat kerja sebagai proses barter, yaitu mereka memberikan kontribusi seperti keahlian dan kerja keras mereka, dan sebagai gantinya, mereka mengharapkan hasil kerja, baik berupa gaji ataupun pengakuan. penekanannya pada persepsi mengenai keadilan antara apa yang didapatkan karyawan relatif terhadap apa yang mereka kontribusikan.
- b) Cara lain untuk melihat keadilan organisasi adalah melalui konsep *procedural justice*. Penekanannya adalah apakah prosedur yang digunakan untuk membagikan hasil kerja kepada para karyawan cukup adil atau tidak.³⁸

Keadilan organisasional digunakan untuk mengkategorikan dan menjelaskan pandangan dan perasaan pekerja tentang sikap mereka sendiri dan orang lain dalam organisasi. Hal tersebut dihubungkan dengan pemahaman mereka dalam menyatukan persepsi secara subyektif yang dihasilkan dari hasil keputusan yang diambil organisasi, prosedur dan proses yang digunakan untuk menuju pada keputusan-keputusan ini serta implementasinya.

Penelitian di bidang *organizational justice* menunjukkan bahwa ketika para karyawan diperlakukan adil, mereka akan mempunyai sikap dan perilaku yang dibutuhkan untuk keberhasilan perubahan organisasi bahkan dalam kondisi sulit sekalipun. Sebaliknya, ketika keputusan organisasi dan tindakan manajerial dianggap tidak adil maka pekerja akan merasa marah dan menolak upaya perubahan untuk perbaikan organisasi. Beberapa pekerja kemungkinan mendapatkan *outcome*

³⁷Yohanes Budiartodan Rani Puspita Wardani, *Op. Cit.*, hlm. 111


³⁸Khaerul Umam, *Perilaku Organisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 169-170

yang mereka harapkan sedangkan pekerja lain kemungkinan mendapat sebaliknya. Penilaian seseorang mengenai keadilan tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang mereka terima sebagai akibat keputusan tertentu, tetapi juga pada proses atau bagaimana keputusan tersebut dibuat. Apabila mereka menilai bahwa perlakuan yang mereka terima adil maka akan berpengaruh pada dua jenis *outcomes* yang mereka terima, yaitu kepuasan dan komitmen. Semakin tinggi mereka mempersepsikan keadilan suatu kebijakan ataupun praktek manajemen akan berdampak pada peningkatan kepuasan kerja dan komitmen organisasi.³⁹

Oleh karena itu, persepsi keadilan prosedural lebih kuat menjelaskan *outcomes* organisasional berupa sikap individu terhadap organisasi.⁴⁰ Sehingga ini tergambar dalam pola pemikiran di bawahini:

Gambar.1

Model The Two Factor Model



Dalam keadilan organisasi terdapat tiga keadilan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan interaksional. Adapun penjelasan dari masing-masing keadilan organisasi adalah sebagai berikut

³⁹She Hwei dan T.Elizabeth Cintya Santosa, "Pengaruh Keadilan Prosedural dan Keadilan Distributif terhadap Komitmen Organisasi", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol.9 No.2 Oktober 2012, hlm.38

⁴⁰Heru Kurnianto Tjahjono, "Studi Literatur Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural pada Konsekuensinya dengan Teknik Meta Analisis", *Jurnal Psikologi*, Vol.35, No.1, hlm.22

1. Keadilan Distributif

a. Pengertian Keadilan Distributif

Keadilan distributif merupakan keadilan yang berasal dari hasil-hasil (*outcomes*) yang diterima seseorang. Keadilan distributif jika hasil yang di terima sama jika dibandingkan dengan hasil yang diterima orang lain.⁴¹ *Distributive justice* diturunkan dari *equity theory* yang dikemukakan oleh Adam pada tahun 1965. Premis *equity theory* mengemukakan bahwa seseorang cenderung untuk menilai status sosial mereka dengan penghasilan seperti *rewards* dan sumber daya yang mereka terima. Teori *equity theory* menjelaskan bahwa setelah persepsi ketidakadilan terbentuk, seseorang akan mencoba meraih kembali keadilan dengan mengurangi jumlah kontribusi mereka.⁴² Misalnya, karyawan bisa saja mulai datang terlambat ke kantor atau bahkan absen sama sekali, dengan tujuan mengurangi waktu dan kerja keras yang mereka kontribusikan pada perusahaan. Pada kali ini keadilan distributif adalah penilaian karyawan mengenai keadilan atas hasil (*outcome*) yang diterima karyawan dari organisasi. Keadilan distributif adalah keadilan yang paling sering dinilai dengan dasar keadilan hasil, yang menyatakan bahwa karyawan seharusnya menerima upah/gaji yang sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran mereka secara relatif dengan perbandingan referensi/lainnya.⁴³

Tujuan distribusi disini adalah kesejahteraan yang meliputi aspek-aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial, sehingga yang didistribusikan biasanya berhubungan dengan sumber daya, ganjaran atau keuntungan. Distribusi berdasarkan kebutuhan memiliki konsep bahwa bagian penerimaan karyawan dipengaruhi oleh kebutuhannya berkaitan dengan pekerjaan. Semakin banyak kebutuhan untuk para karyawan, maka penerimaan dari bekerja menjadi semakin tinggi.

⁴¹*Ibid*, hlm.40

⁴²Khaerul Umam, *Op.Cit*, hlm.171

⁴³Siti Hidayah dan Haryani, "Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural terhadap Kinerja Karyawan BMTB udatama Semarang", *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, No.35/Th.XX/Oktober 2013, hlm. 2

Dapat dipahami bahwa keadilan distributif merupakan sebuah persepsi tentang nilai-nilai yang diterima oleh karyawan berdasarkan hasil/penerimaan suatu keadaan atau barang yang mampu mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Keadilan distributif pada dasarnya dapat tercapai apabila hasil/penerimaan dan masukan antara dua orang/ dua karyawan adalah sebanding. Apabila dari perbandingan proporsi yang diterima sebanding atau lebih besar, maka ada kemungkinan dikatakan bahwa hal itu adil, dan ini berdampak pada hasil kerja mereka. Namun apabila dari perbandingan proporsi yang diterimanya lebih kecil dibanding yang lain, maka ada kemungkinan bahwa hal itu dikatakan tidak adil. Sehingga hal ini akan berdampak pada hasil kerja mereka.

b. Prinsip Dasar Mengenai Keadilan Distributif

Bass sebagaimana dikutip oleh Yohanes Budiarto dan Rani Puspita Wardani⁴⁴ menyatakan bahwa prinsip spesifik dalam keadilan distributif adalah:

- 1) Batasan egalitarian, yaitu setiap orang harus diperlakukan secara adil karena sumbangsinya terhadap kehidupan masyarakat sehingga memberikan keuntungan maupun akumulasi-akumulasi tertentu
- 2) Kontribusi, yaitu setiap orang seharusnya mendapatkan keuntungan karena sumbangsinya terhadap tujuan-tujuan yang telah sebelumnya ditetapkan oleh kelompoknya, melalui:
 - a) Upaya kerja keras : orang yang bekerja keras patut untuk mendapatkan penghargaan yang lebih banyak
 - b) Hasil/produktivitas, yaitu tingginya kuantitas maupun kualitas hasil kerja individual mempengaruhi penghargaan yang diperolehnya
 - c) Permintaan kepuasan, yaitu orang yang memperoleh penghargaan adalah orang yang telah mampu memberikan kepuasan bagi kepentingan-kepentingan publik. Misalnya ;
dalam dunia pemasaran yang sangat kompetitif, pemenang pasar ialah

⁴⁴Yohanes Budiarto dan Rani Puspita Wardani, *Op. Cit*, hlm.112.

produsen yang mampu menghasilkan barang yang sangat sempurna.⁴⁵

Keadilan Distributif dalam Islam

Berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis, sistem ekonomi Islam memiliki paradigma syariah, yang berarti tidak berorientasi kepada Negara dan pasar, melainkan berorientasi syariah (hukum) yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Kemudian dilihat dari dasar dan filosofinya, tidak memperbincangkan antara kebersamaan dan individu, melainkan bersifat menyeluruh, berbeda dengan kapitalis, sosialis, ekonomi Islam berorientasi tidak hanya kepentingan dunia melainkan akhirat. Hal ini didasari filosofi Tauhid yang menaungi seluruh aktivitas hidup, bukan hanya sebatas aktivitas ekonomi melainkan terintegrasi kepada semua aspek kehidupan manusia. Disamping itu ilmu ekonomi Islam mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴⁶

Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak. Keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Sistem ekonomi Islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang dikutuk. Al-Qur'an

⁴⁵*Ibid*, hlm.112.

⁴⁶Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoretis*, Prenada Media Gorup, Jakarta, 2008, hlm. 2.

menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, sadaqah, hibah, wasiat dan sebagainya, sebab kekayaan harus tersebar dengan baik. Dikatakan bahwa sejumlah nilai-nilai Islam akan mampu merealisasikan ajaran Islam seperti persaudaraan, persamaan sosial, dan distribusi yang adil. Dalam hal ini perlu menyebut zakat, sebab zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang merupakan kewajiban moral dari kelompok kaya untuk mendukung yang miskin dan yang tidak beruntung dimana mereka (siskin) tidak mampu membantu dirinya sendiri.⁴⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Qs.An-Nahl:60)

2. Keadilan Prosedural

a. Pengertian Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural adalah keadilan organisasi yang berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan oleh organisasi yang ditujukan kepada anggotanya. Keadilan prosedural ialah persepsi keadilan terhadap prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan sehingga setiap anggota organisasi merasa terlibat di dalamnya. Keadilan prosedural (*procedural justice*) berkaitan dengan proses atau prosedur untuk mendistribusikan penghargaan⁴⁸

Keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu dan mempunyai sasaran utama peraturan-peraturan, hukum-hukum, undang-undang. Prosedur ini tidak bisa lepas dari upaya legitimasi tindakan. Jika terdapat keadilan distributif yang bisa teraplikasikan secara baik maka di dalam suatu lingkungan sosial atau organisasi keadilan prosedural yang adil akan mampu menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan atau kontrol yang semena-mena.⁴⁹

Keadilan prosedural berkaitan dengan pembuatan dan implementasi keputusan yang mengacu pada proses yang adil. Orang merasa setuju jika prosedur yang diadopsi memperlakukan mereka dengan kepedulian dan martabat, membuat

⁴⁷Umar Chapra, *Op. Cit*, hlm.268

⁴⁸Siti Hidayah dan Haryani, *Op. Cit*, hlm.5.

⁴⁹Haryatmoko, "Membangun Institusi Sosial yang Adil", 30 Oktober 2002 diambil dari http://www.unisosdem.org/article_printfriendly.php?aid=773&coid=1&caid=34, diakses tanggal 03/08/2018

prosedur itu mudah diterima bahkan jika orang tidak menyukai hasil dari prosedur tersebut. Sebuah organisasi yang adil salah satunya adalah dicirikan, dengan prosedur yang menjamin hal itu sebagai pernyataan, proses, peringatan, dan sebagainya. sebagai sesuatu yang teratur dan sustainability baik. Keadilan prosedural melibatkan karakteristik formal sebuah sistem, dan salahsatu indikator yang jelas dari keadilan prosedural adalah adanya beberapa mekanisme yang mengatur secara jelas bagi karyawan untuk mengatakan tentang sesuatu yang terjadi dalam pekerjaannya.

Prosedur yang adil ditentukan oleh beberapa hal, yaitu: *pertama* menjamin beberapa kasus diperlakukan serupa, *kedua* terdapat kenetralan, *ketiga* pihak yang menjadi obyek terwakili suaranya dalam proses keputusan yang dibuat, *keempat* implementasi harus transparan⁵⁰.

b. Model dalam Keadilan Prosedural

Bass sebagaimana dikutip oleh Yohanes Budiarto dan Rani Puspita Wardani⁵¹ menyatakan bahwa keadilan prosedural bertolak dari proses psikologis yang dialami objek keadilan ,yaitu bagaimana evaluasi prosedur-prosedur yang terkait dengan keadilan.

Ada dua model yang menjelaskan keadilan prosedural, yaitu *self-interest model* dan *group-value model*.

1) Self-Interest Model

Model ini berdasarkan prinsip egosentris yang ada pada objek keadilan Tujuan tindakan tersebut ialah memaksimalkan hasil-hasil yang diinginkan sehingga kepentingan-kepentingan pribadi terpenuhi.

Pihak yang terlibat dalam keadilan ini adalah, Kontrol terhadap keputusan mengacu pada derajat kemampuan karyawan untuk mengontrol keputusan-keputusan yang dibuat oleh organisasi. Karyawan berkeinginan untuk mendapatkan hasil-hasil yang memuaskan kebutuhan-kebutuhan pribadinya sehingga ia merasa perlu untuk mengontrol keputusan yang dibuat oleh organisasi tempatnya bekerja.

⁵⁰She Hwei dan T. Elisabeth Cintya Santosa, *Op.Cit*,hlm.40

⁵¹Yohanes Budiarto dan Rani Puspita Wardani,*Op.Cit*,hlm.116

Persepsi diperlakukan secara adil tercipta ketika karyawan dilibatkan secara aktif dalam proses maupun aktivitas pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini berkaitan dengan berbagai macam kebijakan perusahaan, misalnya sistem penggajian, sistem penimbangan karya, maupun pengembangan organisasi. Pelibatan karyawan secara aktif dapat menimbulkan dampak-dampak misalnya tercapainya tujuan organisasi, menghindari ketidakpuasan ditempat kerja, meredakan konflik peran, maupun ambiguitas peran⁵²

2) *Group-Value Model*

Model ini berpangkal pada perasaan ketidaknyamanan dengan kelompok, karena kepentingan-kepentingan pribadi yang merasa terancam. Model seperti ini diperlukan ketika pengambilan keputusan ingin diterima oleh kelompok karena memikirkan kebutuhan kelompok dibandingkan pribadi maupun golongan.

Leventhal dalam *Lind & Tyler* sebagaimana dikutip oleh Siti Hidayah dan Haryani⁵³ mengidentifikasi enam aturan pokok dalam keadilan prosedural. Bila setiap aturan ini dapat dipenuhi, suatu prosedur dapat dikatakan adil. Enam aturan yang dimaksud adalah:⁵⁴

1) Konsistensi.

Prosedur yang adil harus konsisten baik dari orang satu kepada orang yang lain maupun dari waktu ke waktu. Setiap orang memiliki hak dan diperlakukan sama dalam satu prosedur yang sama.

2) Minimalisasi bias.

Ada dua sumber bias yang sering muncul, yaitu kepentingan individu dan doktrin yang memihak. Oleh karenanya, dalam upaya minimalisasi bias ini, baik kepentingan individu maupun pemihakan, harus dihindarkan.

⁵²Siti Hidayah dan Haryani, *Op. Cit*, hlm.6

⁵³*Ibid*, hlm.7

⁵⁴Fitri Nugraheni dan Ratna Yulia Wijayanti, "Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural terhadap Kinerja: Studi Kasus pada Akademisi Universitas Muria Kudus", *Summary Hasil Penelitian Dosen Muda*, Tahun 2009, hlm.5.

3) Informasi yang akurat.

Informasi yang dibutuhkan untuk menentukan agar penilaian keadilan akurat harus mendasarkan pada fakta. Kalau opini sebagai dasar, hal itu harus disampaikan oleh orang yang benar-benar mengetahui permasalahan, dan informasi yang disampaikan lengkap.

4) Dapat diperbaiki.

Upaya untuk memperbaiki kesalahan merupakan salah satu tujuan penting perlu ditegakkannya keadilan. Oleh karena itu, prosedur yang adil juga mengandung aturan yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang ada ataupun kesalahan yang mungkin akan muncul.

5) Representatif.

Prosedur dikatakan adil bila sejak awal ada upaya untuk melibatkan semua pihak yang bersangkutan. Meskipun keterlibatan yang dimaksudkan dapat disesuaikan dengan sub-sub kelompok yang ada, secara prinsip harus ada penyertaan dari berbagai pihak sehingga akses untuk melakukan kontrol juga terbuka.

6) Etis,

Prosedur yang adil harus berdasarkan pada standar etika dan moral. Dengan demikian, meskipun berbagai hal di atas terpenuhi, bila substansinya tidak memenuhi standar etika dan moral, tidak bisa dikatakan adil.⁵⁵

Melihat uraian di atas dapat dipahami bahwa sejauh mana prosedur formal yang diterapkan dalam pengambilan keputusan baik oleh atasan langsung ataupun oleh organisasi memenuhi prinsip keadilan prosedural yang meliputi: konsistensi, tidak bias, akurat, dapat diperbaiki, representatif, memperhatikan kepentingan atau etika.

⁵⁵Siti Hidayah dan Haryani, *Op. Cit*, hlm. 7

3. Keadilan Interaksional

a. Pengertian Keadilan Interaksional

Keadilan Interaksional merupakan kunci terbentuknya motivasi kerja dan komitmen terhadap organisasi.⁵⁶ dalam keadilan interaksional diasumsikan bahwa manusia sebagai anggota kelompok masyarakat sangat memperhatikan tanda-tanda atau simbol-simbol yang mencerminkan posisi mereka dalam kelompok. Oleh karenanya, manusia berusaha memahami, mengupayakan, dan memelihara hubungan sosial dalam kelompok atau organisasi.

Tyler sebagaimana dikutip oleh Yohanes Budiarto dan Rani Puspita Wardani⁵⁷ menyebutkan ada tiga hal pokok yang dipedulikan dalam interaksi sosial yang kemudian dijadikan aspek penting dari keadilan interaksional.

Tiga aspek tersebut adalah:

- a Penghargaan, Penghargaan, khususnya penghargaan status seseorang, tercermin dalam perlakuan, khususnya dari orang yang berkuasa, terhadap anggota kelompok. Isu-isu tentang perlakuan bijak dan sopan, menghargai hak, dan menghormati adalah bagian dari penghargaan, makin baik kualitas perlakuan dari kelompok atau penguasa terhadap anggotanya maka interaksinya dinilai makin adil. Perlakuan yang menunjukkan penghargaan terhadap orang lain bisa dalam bentuk kata-kata, sikap, ataupun tindakan. Bentuk-bentuk penghargaan yang positif antara lain adalah respons yang cepat terhadap pertanyaan atau persoalan yang diajukan, apresiasi terhadap pekerjaan orang lain, membantu, memuji atas tindakan yang benar dan hasil yang baik, dan seterusnya. Sebaliknya, memaki, membentak, menyepelkan, mengabaikan, menghina, mengancam, dan membohongi adalah bentuk-bentuk sikap dan

⁵⁶Yohanes Budiarto dan Rani Puspita Wardani, *Op.Cit*, hlm.117.

⁵⁷*Ibid*, hlm.118.

perilaku yang bertolak belakang dengan penghargaan.⁵⁸

- b Netralitas, konsep tentang netralitas berangkat dari keterlibatan pihak ketiga ketika ada masalah hubungan sosial antara satu pihak dengan pihak lain. Netralitas dapat tercapai bila dasar-dasar dalam pengambilan keputusan, misalnya, menggunakan fakta, bukan opini, yang objektif dan validitasnya tinggi. Aspek ini juga mengandung makna bahwa dalam melakukan relasi sosial tidak ada perlakuan dari satu pihak yang berbeda-beda terhadap pihak lain. Hal ini akan tampak saat terjadi konflik didalam kelompok, baik yang bersifat personal, antar kelompok kecil, maupun anggota dengan kelompok (pimpinan). Pemihakan masih dibenarkan bila menunjuk pada norma atau aturan yang sudah disepakati.
- c Kepercayaan. Aspek keadilan interaksional yang paling dikaji adalah kepercayaan. Ahli sosiologi dan ekonomi, misalnya, menekankan kajian tentang kepercayaan sebagai fenomena institusional. Dengan demikian, kepercayaan biasanya dikonseptualisasikan sebagai fenomena dalam lembaga atau antar lembaga. Sebaliknya, mereka yang mendalami teori kepribadian akan menekankan pada perbedaan individu dalam membahas soal kepercayaan. Menurut pandangan ini, kepercayaan merupakan keyakinan, harapan, atau perasaan yang berakar kepada kepribadian yang berkembang dari awal masa pertumbuhan individu yang bersangkutan. Kepercayaan pada atau terhadap orang lain (*trust*) berbeda dengan kepercayaan diri (*confident*).

Perbedaan yang paling mendasar terletak pada persepsi dan atribusi. Pada level individu, keduanya kadang sulit dibedakan, tetapi dengan mengambil posisi sendiri atau dengan oranglain, keduanya akan mudah dibedakan. Ketika seseorang memiliki kepercayaan terhadap orang lain, dia justru dalam posisi berisiko. Hal ini

⁵⁸*Ibid*, hlm.119

akan terbukti ketika (berharap) orang lain dapat dipercaya ternyata mengecewakan, resiko itu benar-benar harus ditanggung yang secara psikologis dapat berbentuk rasa frustrasi, marah, atau yang lain. Sementara itu, kepercayaan diri sering menyebabkan seseorang lebih berani untuk mengambil risiko. Meskipun demikian, orang yang percaya diri tidak berarti kurang mempercayai orang lain. Melalui penilaian refleksi, yaitu memandang orang lain berdasarkan pada keadaan diri sendiri, orang yang percaya diri justru cenderung lebih mempercayai orang lain dibandingkan dengan orang yang kurang percaya diri.

b. Keadilan Interksional dalam Islam

Interaksi atau melakukan hubungan komunikasi merupakan alat terpenting untuk kelangsungan hidup manusia saling mengenal dan berinteraksi satu dengan yang lain, seperti dalam firman Allah SWT:

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Qs. Al-Hujurat: 13)

Selanjutnya, bisa dibangun saling percaya dan akhirnya saling membuka diri sehingga komunikasi bisa berlangsung. Terjadilah pertukaran baik, kata, pikiran, dan hati. Terbangunnya relasi yang positif di antara pihak-pihak yang terlibat menjadi dasar terbangunnya komunikasi antar pribadi yang positif melalui pengungkapan diri sehingga terjadi keadilan transaksional.

4. TEORI HUKUM PAJAK

Teori pemungutan

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1) Teori Asuransi

Menurut Teori Asuransi, pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-

haknya dari pemerintah. Teori ini menyamakan pajak dengan premi asuransi, di mana pembayar pajak (wajib pajak) disamakan dengan pembayar premi asuransi, yakni pihak tertanggung. Adapun negara disamakan dengan pihak penanggung dalam perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi, hubungan antara prestasi dan kontra prestasi itu terjadi secara langsung. Adanya pembayar premi yang merupakan kewajiban tertanggung berhubungan langsung dengan haknya untuk menerima ganti rugi bila terjadi *evenement*. Sebaliknya, hak penanggung untuk menerima pembayaran premi itu diimbangi dengan adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi bila terjadi *evenement*. Dalam kenyataannya negara tidak memberikan ganti rugi begitu saja bila seseorang meninggal, mengalami musibah, dan sebagainya, dan menerima klaim kerugian dari rakyat atas kerugian yang dideritanya bila terjadi *evenement*. Justru untuk pajak, tidak diterima suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Oleh karena mengandung banyak kelemahan, teori ini kemudian ditinggalkan.

2. Teori Kepentingan (*ekuivalen*)

Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi semakin besar kepentingan yang dilindungi maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar

Teori ini menunjukkan bahwa dasar pembenaran mengapa negara mengenakan pajak adalah karena negara telah berjasa kepada rakyat selaku wajib pajak, dimana pembayaran pajak itu besarnya ekuivalen (setara) besarnya jasa yang sudah diberikan oleh negara kepadanya. Teori tersebut kiranya dapat menimbulkan pertanyaan: apakah hanya terhadap mereka yang membayar pajak saja negara memberikan perlindungan ataupun jasanya? Bukankah semua rakyat termasuk yang tidak termasuk wajib pajak juga memperoleh perlindungan? Apabila besar kecilnya jasa yang diberikan oleh negara didasarkan pada besar kecilnya pajak yang dibayar oleh orang yang bersangkutan, bukankah hal tersebut dapat menimbulkan diskriminasi? Dalam kenyataan tidak seperti itu. Teori ini menyamakan pajak dengan retribusi, di mana hubungan antara prestasi dan kontra prestasi terjadi secara langsung.

3. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini sering disebut juga Teori Bakti. teori tersebut didasarkan pada organ theory dari Otto Von Gierke, yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga terikat. Tanpa ada “organ” atau lembaga, individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut, memberi kehidupan kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup/negara dengan milisi/ wajib militer. Dengan demikian negara dibenarkan membebani warganya karena memang negara begitu berarti bagi warganya, sementara bagi rakyat, membayar pajak merupakan sesuatu yang menunjukkan adanya bakti kepada negara.

4. Teori Daya Beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/ masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain. Pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak hanya berfungsi sebagai pompa, menyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat sehingga pajak pada hakikatnya tidak merugikan rakyat. Dengan meningkatnya kesejahteraan maka daya beli masyarakat bertambah, Oleh karena itu, pungutan pajak dapat dibenarkan.⁵⁹ Logika berpikir teori ini adalah oleh karena pajak digunakan untuk kepentingan umum maka baik mereka yang membayar pajak maupun tidak membayar pajak memperoleh manfaat dari padanya. Jadi bukan dari satu pihak dibayar untuk pihak lain, dimana pembayar tidak mendapatkan apa-apa. Dalam pajak pembayar pajak juga ikut menikmati hasilnya⁶⁰.

⁵⁹Soemitro H Rochmat, 1992:31, Bandung : Eresco (Asas dan Dasar Perpajakan 1,2,3)

⁶⁰Y Sri Pudiyatmoko, Yogyakarta : Andi 2009:40 Pengantar Hukum Pajak

5. Teori Pembenaan Pajak Menurut Pancasila

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain dari pada pengorbanan anggota masyarakat untuk kepentingan bersama tanpa mendapatkan imbalan. Jadi berdasarkan Pancasila pemungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup. Akhirnya uang pajak digunakan untuk diri sendiri, untuk kesejahteraan sendiri, untuk masyarakat sendiri. Individu, dalam hubungan ini, tidak dapat dilihat terlepas dari keluarganya, masyarakat dan lingkungannya. Hak asasi individu dihormati dan hanya dapat dikurangi demi kepentingan umum. Dari sisi hubungan antara seseorang sebagai pribadi dengan sebagai anggota masyarakat semestinya mendapatkan perlakuan selaras. Pajak merupakan wujud kebersamaan. Tidak terlalu sulit kiranya memberikan contoh mengenai hal ini. Kalau pajak digunakan untuk membangun fasilitas kepentingan umum dengan bertujuan untuk kesejahteraan

Sistematika Penulisan

Agar penulisan Tesis ini lebih sistematis dan terarah, maka penulisan tesis ini disusun dalam lima bab, di setiap bab terdapat sub sub BAB sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, yang meliputi Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan, Kerangka Teoritis, sistematika penulisan.

BAB II REGULASI PERPAJAKAN DAN ZAKAT DI INDONESIA yang meliputi, Sejarah dan Pengertian Pajak, Sejarah Perpajakan Di Indonesia, Regulasi Perpajakan di Indonesia, Zakat dalam Islam, Sejarah Zakat di Indonesia, Regulasi Zakat di Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN, Meliputi, Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan data Penelitian, Pengolahan dan Analisa Data, Teknik Penulisan

BAB IV ZAKAT DAN PAJAK Charity Sebagai Pengurangan Beban Pajak Di Negara Lain, Seperti : AMERIKA SERIKAT, JERMAN, MALAYSIA, Korelasi Peraturan Perpajakan dan Zakat di Indonesia , Korelasi Zakat Sebagai Komponen Pengganti Pajak di Indonesia, BAB V PENUTUP meliputi Kesimpulan , Saran .

